PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH—dr. ZAINOEL ABIDIN-TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI-SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA-BAKAL PASANGAN CALON **BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024**

Kpt 260 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN ACEH BARAT TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT DAERAH dr. ZAINOEL ABIDIN SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI DAN ROHANI SERTA BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAKAL PASANGAN CALON BUPATI DAN **WAKIL BUPATI ACEH BARAT TAHUN 2024**

ABSTRAK: - bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 huruf h Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 94 huruf b angka 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa untuk melaksanakan Rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi Aceh sesuai Surat Nomor 400.7.3.1/1367 terkait Rumah Sakit untuk melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Calonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat tentang Penetapan Rumah Sakit Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024.

DASAR HUKUM KEPUTUSAN INI:

- UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2024; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 12 Tahun 2016; Kpt KPU No. 1090 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 7 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 17 Tahun 2024; Kpt KIP Aceh No. 18 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Barat ini diatur tentang : Penetapan Rumah Sakit Daerah dr. Zainoel Abidin sebagai Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani dan Rohani serta Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Aceh Barat Tahun 2024;

CATATAN: - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 22 Agustus 2024.

- Lamp : -